

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada Bab 4 (empat) tentang pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian barang dan Pasal 23 atas penggunaan jasa pihak lain oleh PT. PLN (Persero) UPJ Bandung Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pasal 23 di PT PLN (Persero) UPJ Bandung Utara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
2. Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pasal 23 di PT PLN (Persero) UPJ Bandung Utara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan melakukan penyetorannya dengan tepat waktu dan dengan menggunakan sarana / dokumen yang benar yaitu Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pasal 23 di PT PLN (Persero) UPJ Bandung Utara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan melakukan pelaporannya dengan tepat waktu dan dengan menggunakan sarana / dokumen yang benar yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).

4. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari staf pegawai yang menangani masalah perpajakan, masalah-masalah yang sering timbul ialah adanya salah dalam pencatatan dan perhitungan pada saat dilakukan pengisian Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pasal 23.

5.2 Saran

Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan adalah :

1. Dalam pelaksanaan pencatatan dan perhitungan dalam Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan sebaiknya menggunakan alat bantu komputer.
2. Memeriksa kembali pengadministrasian dan dokumen yang dilaporkan.
3. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebaiknya PT.PLN melakukan antisipasi terhadap terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dengan menggunakan teknologi komputerisasi guna mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif.
4. Materi dan data yang diberikan kepada para mahasiswa/i praktek kerja lapangan sudah cukup baik dan bimbingan dari staf pegawai yang menangani masalah perpajakan pada saat berjalannya praktek kerja lapangan masih sangat diharapkan agar praktek kerja lapangan

dapat berjalan lancar, karena apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh para peserta praktek kerja lapangan dapat bertanya secara langsung kepada staf pegawai tersebut.

